



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

No.1/B, Tgl. 25-4-1997.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 1997**

T E N T A N G

IZIN PEMAKAIAN TANAH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memanfaatkan tanah milik dan atau yang dikuasai / dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian, pembangunan dan kebutuhan di daerah serta meningkatkan pelayanan Izin Pemakaian Tanah kepada masyarakat yang sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu menyempurnakan materi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1994 untuk dapat mengatur Izin Pemakaian Tanah jangka panjang serta hal lain yang dianggap perlu ;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada konsideran menimbang huruf a, perlu mengatur kembali materi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1994 dengan menetapkan ketentuan tentang Izin Pemakaian Tanah dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotaamadya Kepala Daerah, adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dinas, adalah Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Tanah adalah tanah milik dan atau yang dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- f. Izin Pemakaian Tanah, adalah izin yang diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
- g. Pemegang Izin Pemakaian Tanah, adalah orang atau Badan Hukum yang telah mendapat izin pemakaian tanah ;
- h. Pemohon, adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang di bentuk menurut Hukum Indonesia yang mengajukan permohonan izin pemakaian tanah.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Untuk mencapai tertib administrasi pengelolaan tanah, pengendalian pemakaian tanah dan perlindungan atas tanah, dengan Peraturan Daerah ini diatur izin pemakaian tanah.

**BAB III
KETENTUAN PERIZINAN**

Pasal 3

- (1) Sepanjang tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah, pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan baik perorangan maupun Badan Hukum ;
- (2) Pemakaian tanah dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pemakaian dalam bentuk menaruh pada, didalam, diatas, melintas atau menembus bawah tanah ;
- (3) Izin Pemakaian Tanah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak termasuk dalam ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1993 tentang Iain Pemakaian Sementara Jalan, Ruang Terbuka Hijau Kota dan tempat-tempat lain yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan memakai tanah harus terlebih dahulu memperoleh izin pemakaian tanah ;
- (2) Untuk memperoleh izin pemakaian tanah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Tata cara pengajuan surat permohonan dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

Surat Permohonan untuk mendapatkan izin pemakaian tanah dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini diajukan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan / melampirkan:

- a. Nama pemohon ;
- b. Tempat dan tanggal lahir ;
- c. Pekerjaan atau jabatan pemohon ;
- d. Tempat tinggal / domisili pemohon ;

- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya ;
- f. Keterangan mengenai tempat atau lokasi yang dimohonkan izin ;
- g. Gambar situasi / lokasi ;
- h. Akta pendirian Badan Hukum (apabila pemohon adalah Badan Hukum) ;
- i. Keterangan lain yang dianggap perlu ;

Pasal 6

- (1) Izin pemakaian tanah dikeluarkan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam bentuk Surat Izin;
- (2) Izin pemakaian tanah dibedakan sebagai berikut:
 - a. Izin pemakaian tanah jangka panjang, yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 20 (dua puluh) tahun khusus untuk usaha dan perumahan ;
 - b. Izin pemakaian tanah jangka menengah, yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun ;
 - c. Izin pemakaian tanah jangka pendek, yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 7

- (1) Pemegang izin pemakaian tanah berkewajiban untuk :
 - a. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin pemakaian tanah;
 - c. memakai tanah sesuai dengan peruntukan sebagaimana tersebut dalam surat izin pemakaian tanah.
- (2) Pemegang izin pemakaian tanah dilarang mengalihkan izin pemakaian tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Walikota/ Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Dalam hal pemegang izin pemakaian tanah meninggal dunia, yang berkepentingan dapat melanjutkan izin pemakaian tanah dimaksud dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Walikota/ Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan surat izin pemakaian tanah baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- (4) Apabila bangunan diatas tanah yang telah dikeluarkan izin pemakaian tanah akan dijadikan agunan atas suatu pinjaman, pemegang izin pemakaian tanah terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (5) Apabila surat izin pemakaian tanah yang masih berlaku hilang, harus segera mengajukan permohonan turunan surat izin pemakaian tanah kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;

BAB IV PENCABUTAN SURAT IZIN PEMAKAIAN TANAH

Pasal 8

Surat Izin pemakaian tanah dapat dicabut apabila :

- a. Tanah yang bersangkutan dibutuhkan untuk kepentingan umum ;
- b. Pemegang izin pemakaian tanah melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin pemakaian tanah ;
- c. Tanah dibiarkan kosong dan atau diterlantarkan hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya izin pemakaian tanah ;
- d. Ternyata dikemudian hari diketahui bahwa persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan izin pemakaian tanah tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak benar.

Pasal 9

Apabila surat izin pemakaian tanah dicabut, pemegang izin pemakaian tanah harus segera mengosongkan tanah dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas biaya pemegang izin pemakaian tanah dan apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, pengosongan akan dilakukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas biaya pemegang izin pemakaian tanah.

BAB V BERAKHIRNYA IZIN PEMAKAIAN TANAH

Pasal 10

Izin pemakaian tanah dapat berakhir apabila :

- a. masa berlakunya surat izin pemakaian tanah berakhir dan pemegang izin pemakaian tanah tidak memperpanjang izin pemakaian tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- b. atas permintaan sendiri ;
- c. pemegang izin pemakaian tanah meninggal dunia ;
- d. surat izin pemakaian tanah tersebut dicabut.

BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Atas pemberian izin pemakaian tanah tersebut dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Izin pemakaian tanah jangka panjang

Membayar retribusi dimuka sekaligus dengan ketentuan :

- 1. Untuk usaha dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen) kali luas tanah kali harga dasar tanah terendah sesuai dengan kelasnya ;
- 2. Untuk perumahan sebesar 10% (sepuluh persen) kali luas tanah kali harga dasar tanah terendah sesuai dengan kelasnya.

b. Izin pemakaian tanah jangka menengah dan pendek :

Membayar retribusi dengan ketentuan :

- 1. Ditepi jalan/rencana jalan yang lebarnya sampai dengan 5 (lima) meter :
 - a) Perumahan sebesar Rp.100,00 (Seratus rupiah) per m² ;
 - b) Perdagangan, Industri dan sejenisnya, sebesar Rp 200,00 (Dua ratus rupiah) per m² ;
 - c) Fasilitas Umum :
 - 1) Komersial sebesar Rp.200,00 (Dua ratus rupiah) per m² ;
 - 2) Tidak komersial sebesar Rp.50,00 (lima puluh rupiah) per m² ;
- 2. Ditepi jalan/rencana jalan yang lebarnya lebih dari 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) meter :
 - a) Perumahan sebesar Rp.150,00 (Seratus lima puluh rupiah) per m² ;
 - b) Perdagangan, Industri dan sejenisnya, sebesar Rp 250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah) per m² ;

c) Fasilitas Umum :

- 1) Komersial sebesar Rp 250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah) per m² ;
- 2) Tidak komersial sebesar Rp.100,00 (Seratus rupiah) per m².

3. Ditepi jalan/rencana jalan yang lebarnya lebih dari 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) meter :

- a) Perumahan sebesar Rp 200,00 (Dua ratus rupiah) per m² ;
- b) Perdagangan, Industri dan sejenisnya, sebesar Rp 750,00 (Tujuh ratus lima puluh rupiah) per m² ;

c) Fasilitas Umum :

- 1) Komersial sebesar Rp 750,00 (Tujuh ratus lima puluh rupiah) per m² ;
- 2) Tidak komersial sebesar Rp.200,00 (Dua ratus rupiah) per m².

4. Ditepi jalan/rencana jalan yang lebarnya dari 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) meter :

- a) Perumahan sebesar Rp 300,00 (Tiga ratus rupiah) per m² ;
- b) Perdagangan, Industri dan sejenisnya, sebesar Rp 1000,00 (Seribu rupiah) per m² ;

c) Fasilitas Umum :

- 1) Komersial sebesar Rp 1000,00 (Seribu rupiah) per m² ;
- 2) Tidak komersial sebesar Rp.250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah) per m².

5. Ditepi jalan/rencana jalan yang lebarnya lebih dari 15 (lima belas) meter :

- a) Perumahan, sebesar Rp 400,00 (Empat ratus rupiah) per m² ;
- b) Perdagangan, Industri dan selanjutnya, sebesar Rp 1500,00 (Seribu lima ratus rupiah) per m² ;

c) Fasilitas Umum :

- 1) Komersial, sebesar Rp 1500,00 (Seribu lima ratus rupiah) per m2 ;
 - 2) Tidak komersial, sebesar Rp 300,00 (Tiga ratus rupiah) per m2.
- (2) Untuk lokasi tanah-tanah yang belum ada jalannya dikenakan retribusi sebesar Rp. 200,00 per m2 tiap tahun ;
- (3) Atas pemakaian tanah yang penggunaannya ganda atau berubah secara keseluruhan dikenakan retribusi, sesuai dengan perhitungan tarif tertinggi ;
- (4) Apabila izin pemakaian tanah beralih/dialihkan kepada pihak lain dikenakan biaya balik nama sebagai berikut :
- a. Untuk izin pemakaian tanah jangka panjang dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali retribusi setahun dan khusus balik nama kepada ahli waris sebesar 5 (kali) retribusi setahun ;
 - b. Untuk izin pemakaian tanah menengah dan pendek dikenakan sebesar 3 (tiga) kali retribusi setahun dan khusus balik nama kepada ahli waris sebesar 2 (dua) kali retribusi setahun ;
 - c. Besarnya retribusi setahun dimaksud pada huruf a dan b ayat ini mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini
- (5) Terhadap pemegang izin pemakaian tanah pada lokasi tanah yang baru pengenaan retribusi izin pemakaian tanah dihitung sejak dikeluarkannya izin pemakaian tanah.
- (6) Atas pemberian izin pemakaian tanah baru terhadap tanah yang belum pernah dikeluarkan izin, sepanjang persyaratan telah dipenuhi dikenakan biaya peresmian sebesar 5 (lima) kali retribusi setahun, dan membayar retribusi yang belum pernah dibayar beserta dandanya terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987, selama tanah dimaksud dikuasai oleh calon pemegang izin.

Pasal 12

- (1) Kecuali ditetapkan lain oleh Walikota/ Kepala Daerah, retribusi tersebut dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas sebelum izin pemakaian tanah diberikan ;
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah ;

- (3) Semua penerimaan dari hasil retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini, merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetorkan secara bruto ke Kas Pemerintah Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB VII KETENTUAN DENDA

Pasal 13

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan denda :

- a. Untuk keterlambatan sampai dengan 3 (tiga) bulan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari retribusi yang berlaku;
- b. Untuk keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 100 % (seratus persen) dari retribusi yang berlaku ;
- c. Untuk keterlambatan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 200 % (dua ratus persen) dari retribusi yang berlaku ;
- d. Untuk keterlambatan lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar 300 % (tiga ratus persen) dari retribusi yang berlaku ;
- e. Untuk keterlambatan lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar 400 % (empat ratus persen) dari retribusi yang berlaku ;
- f. Untuk keterlambatan lebih dari 4 (empat) tahun sebesar 500 % (lima ratus persen) dari retribusi yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 15

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para pejabat sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau perisitwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
 - j. Pejabat penyidik pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan penyidikannya harus dituangkan dalam Berita Acara.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 tahun 1994 tentang Izin Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada tanggal : 31 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ttd.

H. HARJOSO SOEPENO
OLONEL CHB.NRP.22021

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 April 1997 Nomor 179/P Tahun 1997.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1997 tanggal 25 April 1997 Nomor 1/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


Sekretaris Kotamadya
Dat II Surabaya

ttd.

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI
Pembina
NIP. 010 056 836

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Ka. Bagian Hukum



MOH. FARUO, SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 1997**

**T E N T A N G
IZIN PEMAKAIAN TANAH**

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan pesatnya perkembangan, pembangunan fisik di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, kebutuhan akan tanah menjadi semakin meningkat.

Untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat terhadap tanah dan sekaligus dalam upaya meningkatkannya daya guna dan hasil guna pengelolaan tanah-tanah milik dan atau yang dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Izin Pemakaian Tanah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Tanah-tanah yang dimiliki dan atau dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Daerah luasnya terbatas dan perlu dimanfaatkan / dikelola secara tertib dan terkendali sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat serta kepentingan umum dan diharapkan pemberian izin pemakaian tanah dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat melindungi tanah-tanah tersebut.

Pasal 3 s/d 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) huruf a : Izin diberikan terhadap lokasi usaha dan perumahan yang sebelumnya telah diterbitkan izin pemakaian tanah dan telah sesuai dengan perencanaan kota serta telah memenuhi syarat ukuran, luas, peruntukan dan penggunaannya ;

huruf b : Izin diberikan terhadap kapling yang telah sesuai dengan perencanaan kota ;

huruf c : Izin diberikan terhadap kapling yang belum dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan kota.

Pasal 7 ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas.

- ayat (5) : - Dalam permohonan turunan Surat Izin Pemakaian Tanah tersebut harus dilampirkan surat tanda laporan kehilangan barang dari Kepolisian ;
- Disamping hal diatas, melalui Dinas, pemohon harus mengumumkan tentang kehilangan tersebut dalam mass media.
- ayat (6) : Perubahan dimaksud diatur dengan Peraturan Daerah.
- Pasal 8 huruf a : Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah :
- pembangunan fasilitas sosial utilitas umum / prasarana lingkungan ;
 - pembangunan kantor / Gedung Pemerintah / Pemerintah Daerah.
- huruf b s/d d : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : - Yang dimaksud dengan lebar jalan adalah jarak antara garis sempadan pagar yang satu dengan garis sempadan yang lain / berseberangan ;
- Yang dimaksud dengan fasilitas umum komersial adalah fasilitas umum yang dipergunakan untuk keperluan usaha, antara lain perkantoran, pertokoan, yayasan komersial, Perguruan Tinggi Swasta dan sejenisnya ;
 - Yang dimaksud dengan fasilitas umum tidak komersial adalah fasilitas umum yang nyata-nyata digunakan untuk keperluan sosial antara lain tempat-tempat ibadah, yayasan sosial, panti asuhan dan sejenisnya.
- ayat (2) s/d
ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Apabila Calon pemegang izin telah menguasai tanah sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1987 maka retribusi dan dendanya dihitung sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1987.
- Pasal 11 s/d 16 : Cukup jelas.